



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 55

Seri : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI IZIN TATA RUANG KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Nias Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nias Selatan, perlu diatur rekomendasi pemanfaatan ruang yang ditetapkan Bupati Nias Selatan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Nias Selatan yang sangat pesat, dinamis, dan kompleks, diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rekomendasi Izin Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 Nomor 06);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REKOMENDASI IZIN TATA RUANG KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim yang terdiri dari Ketua dan Kelompok Kerja yang bersifat *ad-hoc* yang fungsinya membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang merupakan penjabaran arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
11. Rekomendasi Izin Tata Ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
12. Keterangan Rencana Kabupaten atau Advice Planning yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada suatu lokasi tertentu.
13. Pemohon adalah masyarakat.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok masyarakat, Organisasi dan/atau Badan Hukum.
15. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja pada TKPRD yang terdiri dari pokja perencanaan tata ruang dan pokja pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
16. Rapat teknis adalah rapat yang dihadiri oleh kelompok kerja TKPRD untuk memutuskan penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Izin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan maksud untuk pengaturan pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan tujuan agar penerbitan Rekomendasi izin pemanfaatan ruang dapat teratur.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Rekomendasi Tata Ruang
- b. Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Rekomendasi Izin Tata Ruang
- c. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)
- d. Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- e. Pencabutan Rekomendasi Izin

BAB IV
REKOMENDASI TATA RUANG
Pasal 4

Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Rekomendasi Izin Bupati
- b. Rekomendasi Izin Ketua TKPRD

Pasal 5

- (1) Rekomendasi izin tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dalam rangka usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat.
- (2) Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas dasar permohonan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang:
 - a. Keluasan tanah maksimal 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. Berpotensi memiliki dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, sosial, dan /atau ekonomi;
 - c. Tanah Desa.
- (2) Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon dengan RTRW Kabupaten; dan
 - b. Arahannya pemanfaatan.

- (3) Rekomendasi Izin tata ruang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ acuan/ referensi perizinan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain.
- (3) Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya berlaku sepanjang tidak ada perubahan:
 - a. Subyek, peruntukan, dan luasan; dan/atau
 - b. Peruntukan rencana tata ruang.

Pasal 8

Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan merupakan :

- a Izin atau persetujuan untuk memperoleh tanah dan/atau izin memanfaatkan lahan.
- b Izin atau persetujuan untuk melakukan/memulai operasional kegiatan.
- c Izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan pembangunan/konstruksi.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN

REKOMENDASI IZIN TATA RUANG

Permohonan Rekomendasi Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis baik secara perorangan maupun atas nama kelompok masyarakat, organisasi dan/atau badan hukum kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

- (2) Syarat permohonan Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf b adalah:
- a. Fotocopy Kartu Penduduk Elektronik Pemohon
 - b. Fotocopy Alas Hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh Pihak yang berwenang
 - c. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan hukum/badan usaha)
 - d. Denah lokasi
 - e. Site plan yang ditandatangani oleh penanggungjawab teknik
 - f. Proposal kegiatan/proyek
 - g. Titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon
 - h. Syarat lain bila diperlukan
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit berisi tentang:
- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Uraian kegiatan/proyek;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan
 - e. Nilai investasi
- (4) Titik koordinat lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sesuai dengan batas, luasan, dan bentuk lahan.
- (5) Contoh formulir denah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran huruf K, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh formulir permohonan Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan Rekomendasi izin Tata Ruang, Sekretariat TKPRD meneruskan permohonan izin dimaksud kepada masing-masing pokja.

Bagian Kesatu

Rekomendasi Izin Bupati

Pasal 10

- (1) Tata cara pemberian rekomendasi izin tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menerima permohonan rekomendasi tata ruang dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Bupati memerintahkan kepada Ketua TKPRD untuk membuat telaah teknis;
 - c. Berdasarkan telaah teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menerbitkan rekomendasi izin tata ruang Bupati;
- (2) Contoh format rekomendasi izin tata ruang Bupati tercantum dalam Lampiran huruf L dan huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rekomendasi Izin Ketua TKPRD

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian rekomendasi izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan Pemohon;
 - c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan meneruskan permohonan yang sudah dinyatakan lengkap kepada Ketua TKPRD Kabupaten Nias Selatan;
 - d. Ketua TKPRD Kabupaten Nias Selatan meneruskan berkas permohonan Rekomendasi izin ke Sekretariat TKPRD Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan validasi terhadap kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
 - e. Sekretaris TKPRD Kabupaten Nias Selatan meneruskan berkas permohonan rekomendasi izin kepada pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang .
- (2) Contoh format rekomendasi izin tata ruang Ketua TKPRD tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian Dokumen dan Survei Lapangan
Pasal 12

- (1) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya permohonan rekomendasi izin dari Sekretariat TKPRD, pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melakukan penelitian dokumen terhadap permohonan Rekomendasi izin Tata Ruang meliputi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang dengan RTRW serta survei lapangan.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan secara fisik lokasi pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan dokumen RTRW.
- (3) Dalam melakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang wajib melibatkan pemohon dan pemilik lahan.
- (4) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan.

Pasal 13

Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD.

Bagian Keempat
Rapat Teknis dan Sidang Pleno

Pasal 14

- (1) Hasil penelitian administrasi dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selanjutnya disampaikan dalam Rapat Teknis.
- (2) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin ketua pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah survei lapangan.
- (3) Undangan rapat teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditandatangani ketua atau wakil ketua pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah ($1/2$) dari jumlah anggota pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

- (5) Hasil rapat teknis menghasilkan surat laporan pokja tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian permohonan izin dengan dokumen RTRW.
- (6) Surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua pokja dan disampaikan kepada Sekretariat TKPRD paling lama 1(satu) hari setelah pelaksanaan rapat teknis.
- (7) Penyampaian surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan notulen rapat teknis dan berita acara penelitian lapangan.
- (8) Format surat laporan pokja, notulen rapat teknis pokja dan berita acara peninjauan lapangan tercatum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya disampaikan dalam sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPRD dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya hasil rapat teknis oleh Sekretariat TKPRD.
- (3) Undangan sidang pleno sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua TKPRD.

Bagian Kelima

Masa Pemberlakuan Izin

Pasal 16

- (1) Surat rekomendasi izin tata ruang dan/atau surat penolakan permohonan izin pemanfaatan ruang wajib disampaikan kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari setelah surat ditandatangani oleh Ketua TKPRD.
- (2) Pemohon izin wajib memulai kegiatan pemanfaatan ruang yang telah disetujui paling lama 6 (enam) bulan setelah penerbitan surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana pada ayat (2) pemohon belum memulai kegiatan pemanfaatan ruang maka surat rekomendasi izin Tata Ruang yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diwajibkan menyampaikan permohonan baru untuk pemanfaatan ruang pada lokasi dimaksud.

BAB VI
KETERANGAN RENCANA KERJA (KRK)

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian KRK

Pasal 17

- (1) KRK diberikan kepada pemohon untuk perizinan:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi:
 - a. peruntukan kawasan;
 - b. fungsi bangunan yang dapat dibangun;
 - c. ketinggian bangunan maksimal;
 - d. Garis Sempadan Bangunan minimal;
 - e. Koefisien Dasar Bangunan maksimal;
 - f. Koefisien Lantai Bangunan maksimal;
 - g. Koefisien Daerah Hijau minimal;
 - h. Koefisien Tapak Baseman maksimal;
 - i. Jaringan utilitas umum kabupaten;
 - j. Garis Sempadan Jalan minimal; dan
 - k. Keterangan lain bila diperlukan.
- (3) Dokumen KRK diterbitkan oleh TKPRD Kabupaten Nias Selatan

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian KRK

Pasal 18

- (1) Syarat penerbitan KRK adalah:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah, sejumlah 2 (dua) lembar;
 - c. Fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - d. Denah lokasi;
 - e. Titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon;
 - f. Gambar konstruksi reklame untuk permohonan KRK Konstruksi Reklame; dan

- g. Syarat lain bila diperlukan.
- (2) Titik koordinat lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan batas, luasan, dan bentuk lahan.
 - (3) Contoh formulir denah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Contoh formulir permohonan KRK tercantum dalam Lampiran huruf H, huruf I, dan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tata cara penerbitan KRK adalah:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan Pemohon;
 - c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan meneruskan permohonan yang sudah dinyatakan lengkap kepada Ketua TKPRD Kabupaten Nias Selatan;
 - d. Ketua TKPRD Nias Selatan meneruskan berkas permohonan Rekomendasi izin ke Sekretariat TKPRD Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan validasi terhadap kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan
 - e. Sekretaris TKPRD meneruskan berkas permohonan rekomendasi izin kepada pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
- (2) Contoh format KRK tercantum dalam Lampiran huruf N, huruf O, dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Perorangan maupun atas nama kelompok masyarakat, organisasi dan/atau badan hukum dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TKPRD atas terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sekretariat TKPRD.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat TKPRD meneruskan laporan dimaksud kepada masing-masing pokja.

Pasal 21

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan pengaduan dari Sekretariat TKPRD, pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melakukan pengamatan lapangan untuk memperoleh keterangan dalam bentuk fakta dan bukti pendukung.
- (2) Paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan pemantauan lapangan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua TKPRD melalui Sekretariat TKPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas dalam sidang pleno paling lama 2 (dua) hari setelah laporan tertulis diterima oleh Sekretariat TKPRD.

Pasal 22

- (1) Sidang pleno dapat dilaksanakan untuk membahas dan menyikapi permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pengaduan masyarakat dan/atau berdasarkan hasil pemantauan pokja terhadap penegakan peraturan daerah tentang RTRW.
- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota TKPRD, ahli maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan alternatif pemecahan masalah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 23

Ketua TKPRD bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang disampaikan Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan april dan agustus tahun berjalan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun berjalan.
- (2) Kegiatan survei, pemantauan dan peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh pokja, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan sidang pleno, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh personil TKPRD dilarang melakukan pengutipan dalam bentuk apapun kepada pemohon.
- (2) Baik secara perorangan maupun atas nama kelompok, organisasi dan/atau badan hukum dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada personil TKPRD.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENCABUTAN REKOMEDANSI IZIN
Pasal 26

Pencabutan Rekomendasi Izin Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan apabila:

- a. Pemanfaatan tanah/lahan tidak sesuai dengan rencana dalam permohonan rekomendasi.
- b. Pemilik Rekomendasi Izin tidak memperhatikan dan mematuhi peraturan tentang kelestarian lingkungan.

- c. Pemilik Rekomendasi Izin tidak taat terhadap pemberlakuan retribusi daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Telukdalam
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 28 Juli 2020

Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Nias Selatan



AMSARNO S. SARUMAHA, SH., MH

Pembina

NIP. 19800216 200611 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG : REKOMENDASI IZIN
TATA RUANG DAERAH
KABUPATEN NIAS
SELATAN

A.FORMAT SURAT LAPORAN POKJA

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
POKJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG
KABUPATEN NIAS SELATAN

LAPORAN**HASIL PENELITIAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG****A.DASAR**

1. Surat permohonan izin pemanfaatan ruang tanggal..... atas nama.....
2. Surat Perintah Nomor: tanggal..... untuk.....

B.KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan penelitian kelengkapan administrasi atas surat permohonan izin pemanfaatan ruang tanggal..... atas nama..... pada tanggal....
2. Melakukan survey/peninjauan lapangan ke lokasi pada tanggal.....
3. Melakukan rapat teknis pokja pemanfaatan dan pengendalian ruang pada tanggal.....

C.HASIL CAPAIAN

1. Berdasarkan aspek administrasi pokja pemanfaatan dan pengendalian tata ruang menyatakan **Lengkap/Tidak Lengkap**
2. Berdasarkan hasil survey/peninjauan lapangan ke lokasi pokja pemanfaatan dan pengendalian tata ruang menyatakan antara lain:
 - Rencana pemanfaatan ruang bertujuan untuk kegiatan.....
 - Luas lahan yang akan dimanfaatkan sebesar.....Ha/M2/Km2**Sesuai/Tidak sesuai dengan permohonan izin**
 - Status kepemilikan lahan milik sendiri/sewa/Pinjam pakai
 - **Bertentangan/Tidak bertentangan** dengan RTRW Daerah Kabupaten Nias Selatan
 - **Bertentangan/Tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Berdasarkan hasil rapat teknis, pokja pemanfaatan dan pengendalian ruang menyatakan bahwa permohonan izin pemanfaatan ruang atas nama..... **disetujui/tidak disetujui**

D.KESIMPULAN

Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan maka pokja pemanfaatan dan pengendalian ruang menyatakan bahwa surat permohonan izin pemanfaatan ruang pada tanggal atas nama..... bertentangan/tidak bertentangan dengan RTRW Daerah Kabupaten Nias Selatan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

E.PENUTUP

Demikian laporan hasil penelitian permohonan izin Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang disampaikan sebagai bahan seperlunya.

Dibuat di Telukdalam

Pada tanggal.....

Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Ketua,

(Nama).....

(Pangkat)

(NIP)

B. FORMAT NOTULEN RAPAT TEKNIS POKJA

NOTULEN

Rapat :

Hari/Tanggal :

Waktu Panggilan :

Waktu Rapat :

Acara :

Pimpinan Rapat :

Ketua :

Sekretaris :

Notulis :

Peserta :

A. Materi Rapat

.....

.....

.....

B. Pembahasan

1. (Nama Pembicara)
-
-
2. (Nama Pembicara)
-
-
3. (dst)
-
-

C. KESIMPULAN

.....

.....

.....

Telukdalam,

Pimpinan Rapat

Ketua Sekretaris

(Nama).....

(Pangkat)

(NIP)

(Nama).....

(Pangkat)

(NIP)

C.FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal tahun..... Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan : (Ketua/Wakil Ketua/Anggota)
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan : (Ketua/Wakil Ketua/Anggota)
- 3. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan : (Ketua/Wakil Ketua/Anggota)
- 4. dst.....

Telah melakukan peninjauan lapangan berdasarkan surat permohonan izin Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang tanggal atas nama dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Alamat Lokasi :
- 2. Luas lahan :
- 3. Peruntukan lahan yang dimohon :
- 4. Peruntukan Ruang menurut RTRW
- 5. Kontur/ Kemiringan tanah :
- 6. Berada pada kawasan lindung/ dikawasan lindung :
- 7. Berada pada garis sempadan pantai/ di luar garis sempadan pantai :
- 8. Berada pada garis sempadan sungai/ di luar garis sempadan sungai :
- 9. Keterangan lainnya

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Telukdalam
Pada tanggal :

(Nama).....
(Pangkat)
(NIP)

BUPATI NIAS SELATAN

ttd

Dr.HILARIUS DUHA,SH,MH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG : REKOMENDASI IZIN
TATA RUANG DAERAH
KABUPATEN NIAS
SELATAN

D.FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP SEKRETARIAT DAERAH

REKOMENDASI IZIN TATA RUANG

NOMOR :

Sehubungan dengan surat permohonan izin Pemanfaatan Ruang Nomor:(Kalau ada) tanggal atas nama, maka berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2014-2034
- b. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Tata Ruang Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- c. Hasil Sidang Pleno TKPRD tanggal :

Diberikan Rekomendasi Izin Tata Ruang kepada:

Nama :
Alamat :
Lokasi Izin :
Peruntukan Untuk :

Demikian Surat Rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang ini diterbitkan, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Telukdalam,

SEKRETARIS DAERAH
KAB.NIAS SELATAN
Selaku
KETUA TKPRD,

(Nama).....

(Pangkat)

(NIP)

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Nias Selatan (Sebagai Laporan)

E. FORMAT SURAT PENOLAKAN

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

Nomor : / / /
Sifat :
Lampiran :
Hal : Hasil Penelitian Izin

Telukdalam,
Kepada
Yth.Saudara
.....
.....
di_ Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor:(kalau ada) tanggal perihal permohonan izin Tata Ruang, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterbitkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian disampaikan , untuk maklum

Telukdalam,

SEKRETARIS DAERAH
KAB.NIAS SELATAN
Selaku
KETUA TKPRD,

(Nama).....
(Pangkat)
(NIP)

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Nias Selatan (Sebagai Laporan)

F. FORMAT NOTULEN SIDANG PLENO

NOTULEN

Sidang :

Hari/Tanggal :

Waktu Panggilan :

Waktu Sidang :

Acara :

Pimpinan Sidang :

Ketua :

Sekretaris :

Notulis :

Peserta :

B. Materi Rapat

.....

.....

.....

B.Pembahasan

1. (Nama Pembicara)
.....
4. (Nama Pembicara)
.....
5. (dst)
.....

C.KESIMPULAN

.....

.....

.....

	Pimpinan Rapat	Telukdalam,
Ketua		Sekretaris
<u>(Nama).....</u>		<u>(Nama).....</u>
<u>(Pangkat)</u>		<u>(Pangkat)</u>
<u>(NIP)</u>		<u>(NIP)</u>

BUPATI NIAS SELATAN
Ttd
Dr.HILARIUS DUHA,SH,MH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG : REKOMENDASI IZIN
TATA RUANG DAERAH
KABUPATEN NIAS
SELATAN

G. Contoh Formulir Permohonan Rekomendasi Tata Ruang Untuk Kegiatan Berusaha
KOP SURAT

Nomor :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas	Kepada Yth,
Hal : Permohonan Rekomendasi izin Tata Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
	Di_
	Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Tata Ruang dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon

Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Identitas :

Nomor Telepon / HP :

Bertindak untuk dan atas nama :

2. Data Tanah

Penggunaan Tanah sebelumnya :

Topografi Tanah :

Luas Tanah seluruhnya :

Luas Tanah yang dimohon :

Bukti penguasaan Tanah :

Letak Tanah :

Desa :

Kecamatan :

Letak Titik Koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;
- 2) fotokopi tanda bukti alas hak atas tanah;
- 3) fotokopi Akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum/badan usaha);
- 4) denah lokasi;
- 5) site plan yang ditanda tangani oleh penanggung jawab teknik;
- 6) proposal kegiatan/proyek; dan
- 7) titik koordinat lokasi sesuai dengan batas, luasan, dan bentuk lahan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

(Nama.....)

H. Contoh Formulir Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten

Nomor	:	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran	:	Kepada Yth,
Hal	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan
	:	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
	:	Pintu Kab.Nias Selatan
	:	Di_
	:	Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon

Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Identitas :

Nomor Telepon / HP :

Bertindak untuk dan atas nama :

2. Data Tanah

Lokasi Tanah :

Luas Tanah :

Status hak atas tanah :

Nama Pemilik Tanah :

3. Rencana Kegiatan

Jenis Kegiatan :

Jangka Waktu : Tetap/Sementara*) dengan perkiraan Tahun

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah,
3. Fotokopialas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan;
4. Denahlokasi;
5. Titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
6. Syarat lain bila diperlukan.

Pemohon,

(Nama.....)

I. Contoh Formulir Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten Menara Telekomunikasi

Nomor :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas	Kepada Yth,
Hal : Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.Nias Selatan
	Di_
	Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon

Nama lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Telepon / HP :

2. Data Tanah

Lokasi Tanah :

Luas Tanah :

Status hak atas tanah :

Nama Pemilik Tanah :

3. Rencana Kegiatan Mendirikan Menara :

Jenis Struktur Menara : Mandiri/Prategang/Tunggal

Lebar Kaki Menara :

Tinggi Menara :

Jangka Waktu Pelaksanaan :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah,
3. Fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan;
4. Denah lokasi;
5. Titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
6. Syarat lain bila diperlukan.

Pemohon,

(Nama.....)

J. Contoh Formulir Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten Kontruksi Reklame

Nomor	:	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran	:	Kepada Yth,
Hal	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan
	:	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
	:	Pintu Kab.Nias Selatan
	:	Di_
	:	Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon

Nama lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Telepon / HP :

2. Data Tanah

Lokasi Tanah :

Luas Tanah :

Status hak atas tanah :

Nama Pemilik Tanah :

3. Rencana Kegiatan Mendirikan Kontruksi Reklame :

Jenis Kontruksi Reklame : Bando/Bilboard/Baliho/dll*)

Lebar Kaki Menara :

Jangka Waktu Pelaksanaan : Tetap/Sementara*) dengan perkiraan Tahun

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah,
3. Fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan;
4. Denah lokasi;
5. Gambar Konstruksi reklmae
6. Titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
7. Syarat lain bila diperlukan.

Pemohon,

(Nama.....)

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG : REKOMENDASI IZIN
TATA RUANG DAERAH
KABUPATEN NIAS
SELATAN

K. Contoh Formulir Denah Lokasi

DENAH LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon :
Luas tanah yang dimohon :
Letak tanah yang dimohon :
Desa :
Kecamatan :

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 JULI 2020
 TENTANG : REKOMENDASI IZIN
 TATA RUANG DAERAH
 KABUPATEN NIAS
 SELATAN

L. Format Rekomendasi izin Bupati Untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan



KOP SURAT BUPATI

Nomor :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas	Kepada Yth,
Hal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
	Di_
	Tempat

Menunjuk surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Nomor :, tanggal, perihalPermohonan rekomondasi Pemanfaatan Ruang, dengan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 pasal 20 ayat 2b yang menyebutkan bahwa sebelum Gubernur memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
3. Perda Provinsi Sumatera Utar Nomor: 02 Tahun 2013 Pasal 19 ayat 4 menyebutkan bahwa Gubernur memberikan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
4. Hasil pembahasan TKPRD Kabupaten Nias Selatan terkait permohonan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disampaikan data sebagai berikut :
 - a. Nama Pemohon/Perusahaan :
 - b. Lokasi Desa :
 - c. Kecamatan :

- d. Kabupaten : Nias Selatan
e. Luas Permohonan :Ha
f. Komoditas Tambagan :

Maka kami sampaikan bahwa permohonan kegiatan dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2014-2034, sehingga *diberikan Rekomendasi* sesuai Peta (terlampir) dengan memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku

Rekomendasi ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan hanya berlaku sepanjang tidak ada perubahan kepemilikan, peruntukan dan luasan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI NIAS SELATAN

(.....)

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Selaku Ketua TKPRD
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG : REKOMENDASI
IZIN TATA RUANG
DAERAH
KABUPATEN NIAS
SELATAN

M. Contoh Formulir Denah Lokasi

Nama Pemohon/Perusahaan :
Lokasi :
Kecamatan :
Kabupaten : Nias Selatan
Peta Lokasi :



BUPATI NIAS SELATAN

(.....)

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 55 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 JULI 2020
 TENTANG : REKOMENDASI
 IZIN TATA RUANG
 DAERAH
 KABUPATEN NIAS
 SELATAN

N. Format Rekomendasi izin Bupati Untuk Pertambangan Pertambangan Rakyat



KOP SURAT BUPATI

Nomor :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas	Kepada Yth,
Hal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Untuk Izin Pertambangan Rakyat	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
	Pintu Provinsi Sumatera Utara
	Di_
	Tempat

Menunjuk surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Nomor :, tanggal, perihalPermohonan rekomondasi Pemanfaatan Ruang, dengan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
3. Hasil pembahasan TKPRD Kabupaten Nias Selatan terkait permohonan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disampaikan data sebagai berikut :
 - g. Nama Pemohon/Perusahaan :
 - h. Lokasi Desa :
 - i. Kecamatan :
 - j. Kabupaten : Nias Selatan

- k. Luas Permohonan :Ha
l. Komoditas Tambagan :

Maka kami sampaikan bahwa permohonan kegiatan dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan 2014-2034, sehingga *diberikan Rekomendasi* sesuai Peta (terlampir) dengan memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku

Rekomendasi ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan hanya berlaku sepanjang tidak ada perubahan kepemilikan, peruntukan dan luasan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI NIAS SELATAN

(.....)

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Selaku Ketua TKPRD
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG : REKOMENDASI
IZIN TATA RUANG
DAERAH
KABUPATEN NIAS
SELATAN

O. Contoh Formulir Denah Lokasi

Nama Pemohon/Perusahaan :
Lokasi :
Kecamatan :
Kabupaten : Nias Selatan
Peta Lokasi :



BUPATI NIAS SELATAN

(.....)